

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dapat disusun dengan baik.

Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari upaya pembinaan hukum daerah guna mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, efektif, harmonis, serta mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui kegiatan ini dilakukan penelaahan secara komprehensif terhadap aspek filosofis, sosiologis, yuridis, implementasi, serta efektivitas pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, diperoleh kesimpulan bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan regulasi, kebutuhan pelayanan publik, dinamika perekonomian daerah, serta kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dan retribusi daerah. Bahkan, Peraturan Daerah ini telah mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025, yang menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian terhadap objek, tarif, dan mekanisme pengaturan pajak maupun retribusi daerah. Oleh karena itu, diperlukan perubahan lebih lanjut agar pengaturan yang ada tetap memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mendukung iklim investasi, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah tanpa mengabaikan asas keadilan dan kemanfaatan.

Akhirnya, semoga dokumen Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan hukum daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih adaptif, efektif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Banyuwangi, 12 Desember 2024

KEPALA BIDANG HUKUM



ANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771006 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 PERMASALAHAN

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

1.4 METODE

BAB II PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024

2.2 ISU KRUSIAL

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN
EVALUASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

3.2 SARAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah. Agar mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal, setiap peraturan perundang-undangan harus senantiasa memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, serta mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika penyelenggaraan pemerintahan, dan perubahan kebijakan nasional.

Sebagai implementasi dari desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan Daerah tersebut mengatur berbagai aspek, mulai dari jenis pajak daerah, retribusi daerah, tata cara pemungutan, pemberian insentif fiskal, pemeriksaan, keberatan, hingga ketentuan penegakan hukum administrasi perpajakan daerah. Ruang lingkup pengaturannya dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam implementasinya, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 telah memberikan landasan hukum bagi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, pelaksanaan perda tersebut menunjukkan adanya sejumlah ketentuan yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan regulasi, dinamika perekonomian daerah, kebutuhan pelayanan publik, serta tuntutan kemudahan berusaha. Beberapa norma juga memerlukan

penyempurnaan agar lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, mengurangi potensi multitafsir, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat.

Selain itu, sejak Peraturan Daerah tersebut diberlakukan, telah berkembang berbagai kebijakan pemerintah pusat, hasil evaluasi dari kementerian terkait, serta kebutuhan penyesuaian terhadap kondisi riil di Kabupaten Banyuwangi. Perubahan kondisi tersebut mengakibatkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tidak lagi sepenuhnya relevan sehingga memerlukan penyempurnaan. Hal ini tercermin dari adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025, serta penyusunan Rancangan Perubahan Kedua pada tahun 2026 sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan dan kebutuhan penyesuaian kebijakan.

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, evaluasi terhadap suatu peraturan daerah merupakan bagian dari siklus pembentukan hukum (*regulatory cycle*) yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu regulasi tetap memenuhi asas kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, memberikan kemanfaatan, menjamin kepastian hukum, serta efektif dalam penerapannya. Evaluasi juga diperlukan untuk mengidentifikasi disharmoni pengaturan, norma yang tidak efektif, ketidaksesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maupun kendala implementasi yang dihadapi perangkat daerah dan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara komprehensif melalui pendekatan filosofis, sosiologis, yuridis, serta analisis terhadap efektivitas pelaksanaannya. Hasil analisis dan evaluasi diharapkan dapat memberikan dasar akademis dan yuridis yang kuat dalam merumuskan rekomendasi perubahan Peraturan Daerah, sehingga materi muatan yang diatur lebih adaptif terhadap perkembangan hukum, mendukung peningkatan investasi dan pelayanan publik, memperkuat

kemandirian fiskal daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

1.2 PERMASALAHAN

Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan yang memengaruhi efektivitas penerapan norma. Beberapa ketentuan belum mampu mengakomodasi perkembangan peraturan perundang-undangan, dinamika kebijakan fiskal nasional, perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta kebutuhan pelayanan publik yang semakin berkembang. Di samping itu, terdapat pengaturan yang memerlukan penyempurnaan untuk memberikan kepastian hukum, menghindari multitafsir, meningkatkan kemudahan pelaksanaan bagi perangkat daerah, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif tanpa mengurangi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Permasalahan lainnya adalah adanya kebutuhan penyesuaian terhadap materi muatan Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan, masukan dari perangkat daerah pelaksana, serta perkembangan regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beberapa norma dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 sudah tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan hukum saat ini sehingga diperlukan perubahan untuk menjamin keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, meningkatkan efektivitas implementasi, serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang menjadi fokus dalam analisis dan evaluasi ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?
2. Apakah ketentuan dalam Peraturan Daerah telah memenuhi aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kepastian hukum bagi masyarakat?
4. Ketentuan-ketentuan apa saja yang sudah tidak relevan atau belum efektif sehingga memerlukan perubahan guna menyesuaikan perkembangan kebutuhan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah?
5. Rekomendasi kebijakan apa yang perlu dilakukan sebagai dasar penyusunan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis dan evaluasi ini difokuskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai objek kajian. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian substansi pengaturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan hukum masyarakat, serta efektivitas pelaksanaannya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ruang lingkup analisis mencakup penelaahan terhadap landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah, kesesuaian materi muatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta implementasi norma dalam praktik penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain

itu, analisis juga memperhatikan perkembangan kebijakan nasional, dinamika perekonomian daerah, serta kebutuhan pelayanan publik yang menjadi dasar perlunya penyesuaian terhadap materi muatan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan analisis dan evaluasi menggunakan pendekatan sebagaimana pedoman Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang meliputi enam dimensi analisis, yaitu:

1. Dimensi Pancasila, untuk menilai kesesuaian materi muatan Peraturan Daerah dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, untuk menilai kesesuaian bentuk, kewenangan pembentukan, dan materi muatan Peraturan Daerah.
3. Dimensi Disharmoni Peraturan Perundang-undangan, untuk mengidentifikasi potensi pertentangan, tumpang tindih, inkonsistensi, maupun kekosongan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Dimensi Kejelasan Rumusan, untuk menilai ketepatan penggunaan bahasa hukum, sistematika, serta kejelasan norma sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum, untuk menilai apakah materi muatan Peraturan Daerah telah sesuai dengan asas-asas hukum di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, untuk mengevaluasi tingkat implementasi Peraturan Daerah, hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap masyarakat dan pemerintah daerah, serta kebutuhan perubahan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.

Hasil analisis dan evaluasi pada setiap dimensi akan menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan dan rekomendasi mengenai ketentuan-ketentuan yang masih dipertahankan, yang perlu disempurnakan, maupun yang perlu diubah dalam rangka penyusunan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.4 METODE

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan meninjau dari enam dimensi penilaian, yaitu: 1. Dimensi Pancasila; 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan; 3. Dimensi Disharmoni; 4. Dimensi Kejelasan Rumusan; 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang Undangan yang Bersangkutan; 6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan. Data yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan Pengadilan, hasil penelitian/pengkajian, dan dokumen hukum lainnya terkait dengan ketenagakerjaan. Analisis terhadap data sekunder tersebut dapat dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder, diskusi (FGD), hasil kuisioner, dan/atau observasi lapangan terkait dengan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024

Kerangka konsep merupakan dasar pemikiran yang digunakan dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kerangka konsep ini memberikan batasan terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam analisis sehingga pembahasan dilakukan secara sistematis, terarah, dan memiliki kesamaan pemahaman terhadap objek yang dikaji. Melalui kerangka konsep ini, analisis tidak hanya difokuskan pada kesesuaian norma hukum secara tekstual, tetapi juga pada efektivitas penerapannya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan kepada masyarakat, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Dalam dokumen ini, analisis dan evaluasi dipahami sebagai suatu proses pengkajian yang dilakukan secara komprehensif terhadap suatu peraturan perundang-undangan untuk menilai kesesuaian materi muatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan masyarakat, perkembangan kebijakan, serta efektivitas pelaksanaannya. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi apakah suatu peraturan tetap dipertahankan, diubah, atau dicabut sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 dipahami sebagai instrumen hukum daerah yang mengatur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemungutan pajak dan retribusi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta mendukung kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu,

materi muatan Peraturan Daerah harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Konsep efektivitas peraturan menjadi salah satu fokus dalam analisis ini. Efektivitas tidak hanya diukur dari berlakunya suatu peraturan secara formal, tetapi juga dari tingkat kepatuhan masyarakat, kemudahan implementasi oleh perangkat daerah, kemampuan peraturan dalam mencapai tujuan pembentukannya, serta kontribusinya terhadap peningkatan penerimaan daerah dan pelayanan publik. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan norma yang sulit diterapkan, tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan, atau menimbulkan ketidakpastian hukum, maka peraturan tersebut memerlukan penyempurnaan melalui perubahan.

Selain itu, analisis juga didasarkan pada konsep harmonisasi peraturan perundang-undangan, yaitu kesesuaian materi muatan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan lain yang berkaitan. Harmonisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan, konflik norma, maupun kekosongan hukum yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan daerah. Di samping itu, konsep kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan menjadi parameter penting dalam menilai apakah pengaturan yang ada masih mampu memberikan perlindungan hukum, manfaat bagi masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel.

Berdasarkan kerangka konsep tersebut, analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 dilakukan melalui pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan menggunakan enam dimensi analisis, yaitu dimensi Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum, dan efektivitas pelaksanaan. Melalui pendekatan tersebut diharapkan diperoleh rekomendasi yang komprehensif sebagai dasar perubahan Peraturan Daerah agar lebih responsif terhadap perkembangan

hukum, kebutuhan masyarakat, dan arah kebijakan nasional di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

2.2 ISU KRUSIAL

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menghadapi sejumlah isu krusial yang perlu mendapat perhatian sebagai dasar dilakukannya perubahan terhadap peraturan daerah tersebut. Isu pertama berkaitan dengan perkembangan regulasi nasional yang berlangsung sangat dinamis, khususnya di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan kebijakan dan ketentuan teknis yang diterbitkan oleh pemerintah pusat menuntut adanya penyesuaian materi muatan Peraturan Daerah agar tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menghindari potensi disharmoni norma.

Isu kedua adalah masih adanya beberapa ketentuan yang dalam implementasinya belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, masyarakat, maupun pelaku usaha. Beberapa norma memerlukan penyempurnaan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga proses administrasi, pengawasan, dan penegakan hukum dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Isu ketiga berkaitan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha. Pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah harus mampu mendukung iklim investasi, memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya, serta mendorong transformasi pelayanan berbasis digital. Oleh karena itu, materi muatan Peraturan Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, sistem administrasi perpajakan modern, serta prinsip pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Isu keempat adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama PAD yang berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun demikian, optimalisasi penerimaan daerah harus tetap memperhatikan asas keadilan, proporsionalitas, kemampuan masyarakat, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap ketentuan mengenai objek, subjek, tarif, tata cara pemungutan, pemberian keringanan, serta mekanisme pengawasan agar lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan kondisi daerah.

Isu kelima adalah efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah. Evaluasi terhadap implementasi menunjukkan perlunya penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan agar lebih mudah diterapkan oleh perangkat daerah, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, mengurangi hambatan administratif, serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Penyempurnaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan berbagai isu krusial tersebut, perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memastikan bahwa pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tetap relevan, harmonis dengan perkembangan hukum nasional, mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, serta mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah dan kemandirian fiskal Kabupaten Banyuwangi.

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan menggunakan enam dimensi sebagaimana Pedoman Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian materi muatan Peraturan Daerah

dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan efektivitas pelaksanaannya sebagai dasar pemberian rekomendasi perubahan.

1. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 pada prinsipnya telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian, perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik menghendaki agar pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah semakin mengedepankan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan.

Dalam implementasinya masih terdapat ketentuan yang memerlukan penyempurnaan agar tidak menimbulkan beban yang kurang proporsional bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, perubahan Peraturan Daerah diperlukan agar nilai keadilan sosial, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana terkandung dalam Pancasila dapat diwujudkan secara lebih optimal.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Dari aspek jenis peraturan, pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah memang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, bentuk pengaturannya telah tepat.

Meskipun demikian, terdapat materi muatan yang memerlukan penyesuaian sebagai akibat perkembangan regulasi nasional maupun kebijakan fiskal daerah. Penyesuaian tersebut diperlukan agar materi muatan Peraturan Daerah tetap berada dalam ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Dimensi Disharmoni

Hasil analisis menunjukkan perlunya harmonisasi terhadap beberapa ketentuan Peraturan Daerah yang telah dipengaruhi oleh perkembangan regulasi nasional maupun kebijakan pemerintah di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Perubahan berbagai ketentuan pelaksanaan, kebijakan fiskal, maupun hasil evaluasi pemerintah pusat berpotensi menyebabkan adanya ketidaksesuaian norma apabila Peraturan Daerah tidak segera disesuaikan. Oleh karena itu, harmonisasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, konflik norma, maupun ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Secara umum sistematika Peraturan Daerah telah memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan penyempurnaan redaksional agar lebih jelas, tidak menimbulkan multitafsir, dan mudah dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat.

Kejelasan rumusan menjadi penting mengingat pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah memiliki konsekuensi hukum dan administratif yang cukup luas. Penyempurnaan rumusan diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum sekaligus mempermudah implementasi di lapangan.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Ditinjau dari asas hukum di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah, Peraturan Daerah pada dasarnya telah mengakomodasi asas kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Namun perkembangan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan tata kelola pemerintahan menuntut agar pengaturan tersebut terus disempurnakan.

Evaluasi menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap beberapa materi muatan agar lebih mencerminkan asas proporsionalitas, efisiensi administrasi, kemudahan berusaha, pelayanan publik yang berkualitas, serta optimalisasi penerimaan daerah tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak masyarakat.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Dimensi efektivitas menunjukkan bahwa Peraturan Daerah telah menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, antara lain perlunya penyempurnaan mekanisme administrasi, penyesuaian terhadap perkembangan sistem pelayanan berbasis elektronik, peningkatan kepastian hukum, serta penyesuaian terhadap kebutuhan riil perangkat daerah sebagai pelaksana.

Selain itu, dinamika perekonomian daerah, perkembangan investasi, perubahan karakteristik objek pajak dan retribusi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik mengharuskan adanya penyempurnaan pengaturan agar lebih adaptif dan implementatif.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap enam dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 masih memiliki landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat sebagai dasar pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah. Akan tetapi, terdapat sejumlah ketentuan yang sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini direkomendasikan untuk dilakukan perubahan guna meningkatkan kepastian hukum, harmonisasi regulasi, kualitas pelayanan publik, kemudahan berusaha, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN EVALUASI PERDA
NOMOR 1 TAHUN 2024

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut menjadi landasan dalam menilai kesesuaian kewenangan pembentukan, materi muatan, teknik penyusunan, serta harmonisasi Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dari aspek substansi, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Undang-undang tersebut merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah yang mengubah paradigma pengelolaan keuangan daerah melalui penyederhanaan jenis pajak dan retribusi, penguatan kewenangan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, setiap materi muatan dalam Peraturan Daerah harus senantiasa selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 beserta peraturan pelaksanaannya.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, analisis juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih rinci mengenai objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, tata cara pemungutan, pemberian insentif fiskal, serta pengelolaan retribusi daerah. Peraturan Pemerintah tersebut menjadi acuan dalam menilai apakah materi muatan Peraturan Daerah telah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan daerah, analisis juga memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang tersebut memberikan landasan mengenai pembagian urusan pemerintahan, kewenangan daerah dalam pembentukan peraturan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab.

Selanjutnya, analisis dan evaluasi juga mempertimbangkan berbagai ketentuan teknis yang berkaitan dengan administrasi perpajakan daerah, penyelenggaraan pelayanan publik, digitalisasi pelayanan, serta kebijakan fiskal nasional yang berkembang setelah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 ditetapkan. Perkembangan regulasi tersebut menjadi indikator penting dalam menilai apakah materi muatan Peraturan Daerah masih relevan atau memerlukan penyesuaian agar tetap harmonis dengan sistem hukum nasional.

Dengan mengacu pada keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut, analisis dan evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, mengidentifikasi potensi disharmoni, mengukur efektivitas pelaksanaan, serta merumuskan rekomendasi perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, maupun arah kebijakan pemerintah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

No	Dimensi Penilaian	Peraturan Terkait	Hasil Analisis	Evaluasi	Rekomendasi
1	Dimensi Pancasila	UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang	Materi muatan Peraturan Daerah pada prinsipnya telah mencerminkan nilai keadilan,	Beberapa ketentuan belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan	Menyempurnakan norma agar lebih mencerminkan nilai keadilan sosial, kemanfaatan,

		Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.	kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat menuntut pengaturan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pelayanan publik dan iklim investasi.	antara optimalisasi pendapatan daerah dengan perlindungan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha.	proporsionalitas, dan kepastian hukum sesuai nilai-nilai Pancasila
2	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Bentuk pengaturan melalui Peraturan Daerah telah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah. Namun terdapat materi yang memerlukan penyesuaian dengan perkembangan kebijakan nasional.	Sebagian substansi memerlukan perubahan agar tetap berada dalam koridor kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi.	Melakukan perubahan terhadap materi muatan yang telah berkembang mengikuti kebijakan nasional dan ketentuan pelaksana terbaru.
3	Dimensi Disharmoni	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak	Ditemukan beberapa materi yang memerlukan harmonisasi dengan ketentuan pelaksanaan terbaru sehingga tidak menimbulkan	Potensi disharmoni dapat menghambat pelaksanaan kebijakan serta menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak segera disesuaikan.	Menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah dengan perkembangan regulasi nasional dan hasil evaluasi pemerintah pusat.

		Daerah dan Retribusi Daerah.	perbedaan penafsiran dalam implementasi.		
4	Dimensi Kejelasan Rumusan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 beserta Lampiran.	mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.] Secara umum rumusan norma telah memenuhi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat ketentuan yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.	Kejelasan rumusan perlu ditingkatkan agar implementasi lebih konsisten dan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi oleh perangkat daerah maupun masyarakat.	Menyempurnakan redaksi pasal, definisi, dan sistematika pengaturan agar lebih jelas, tegas, dan mudah dipahami.
5	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.	Peraturan Daerah telah mengakomodasi asas legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas, namun beberapa ketentuan perlu disesuaikan dengan asas keadilan, proporsionalitas, efektivitas, dan kemudahan berusaha.	Perkembangan kondisi ekonomi dan pelayanan publik mengharuskan penyempurnaan norma agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Menyesuaikan materi muatan agar lebih mencerminkan asas keadilan, kemanfaatan, efisiensi administrasi, dan pelayanan publik yang berkualitas.
6	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;	Peraturan Daerah telah menjadi dasar hukum	Efektivitas pelaksanaan belum optimal karena	Melakukan perubahan Peraturan Daerah dengan

		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.	pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kebutuhan penyesuaian terhadap perkembangan sistem administrasi, digitalisasi pelayanan, dan dinamika objek pajak serta retribusi.	beberapa ketentuan memerlukan penyempurnaan agar lebih mudah diterapkan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.	menyesuaikan kebutuhan implementasi, memperkuat sistem administrasi dan pelayanan berbasis elektronik, serta menyempurnakan mekanisme pemungutan dan pengawasan.
Catatan Evaluatif : Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diperoleh catatan evaluatif bahwa secara umum Peraturan Daerah telah memiliki landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang memadai sebagai dasar penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan Daerah juga telah dibentuk sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Namun demikian, hasil penilaian pada enam dimensi menunjukkan bahwa terdapat beberapa materi muatan yang memerlukan penyempurnaan. Pada dimensi Pancasila, pengaturan perlu lebih mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan antara kepentingan pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pada dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan tidak ditemukan permasalahan terkait kewenangan pembentukan, tetapi terdapat kebutuhan penyesuaian substansi terhadap perkembangan kebijakan nasional. Pada dimensi disharmoni, masih diperlukan harmonisasi terhadap beberapa ketentuan agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan teknis di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Pada dimensi kejelasan rumusan, beberapa norma memerlukan penyempurnaan redaksional untuk menghindari multitafsir dan meningkatkan kepastian hukum dalam implementasinya. Selanjutnya, pada dimensi kesesuaian asas bidang hukum, materi muatan Peraturan Daerah perlu disesuaikan agar lebih mencerminkan asas keadilan, proporsionalitas,					

efektivitas, efisiensi, dan kemudahan berusaha. Sementara itu, pada dimensi efektivitas pelaksanaan, hasil evaluasi menunjukkan perlunya penyempurnaan terhadap mekanisme administrasi, penguatan pelayanan berbasis digital, peningkatan koordinasi antarperangkat daerah, serta penyesuaian terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil penilaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 masih layak dipertahankan sebagai dasar pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah, namun memerlukan perubahan terhadap beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi, kebutuhan masyarakat, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, tindak lanjut yang direkomendasikan adalah melakukan perubahan Peraturan Daerah secara terbatas terhadap ketentuan-ketentuan yang memerlukan penyempurnaan, sehingga tercipta regulasi yang lebih harmonis, implementatif, memberikan kepastian hukum, serta mampu mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui enam dimensi penilaian, yaitu dimensi Pancasila, dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, dimensi disharmoni, dimensi kejelasan rumusan, dimensi kesesuaian asas bidang hukum, dan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah tersebut pada dasarnya telah dibentuk sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta telah menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Banyuwangi.

Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan serta perkembangan regulasi dan kebijakan nasional, terdapat sejumlah ketentuan yang sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini. Perubahan peraturan pelaksanaan, perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi administrasi perpajakan daerah, serta kebutuhan peningkatan kemudahan berusaha mengakibatkan beberapa materi muatan Peraturan Daerah memerlukan penyempurnaan agar tetap relevan dan mampu menjawab dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa beberapa norma memerlukan harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, penyempurnaan rumusan untuk menghindari multitafsir, serta penyesuaian terhadap asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memperkuat pengaturan yang mendukung transformasi

pelayanan berbasis elektronik, penyederhanaan prosedur administrasi, serta optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak masyarakat dan pelaku usaha.

Berdasarkan hasil analisis pada keenam dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih relevan sebagai dasar pengaturan penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah, namun memerlukan perubahan terhadap beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, perubahan Peraturan Daerah diperlukan sebagai upaya mewujudkan regulasi yang lebih harmonis, adaptif, efektif, memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung iklim investasi, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi.

3.2 SARAN

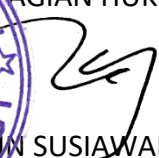
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi segera melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud. Perubahan tersebut perlu difokuskan pada ketentuan-ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan fiskal nasional, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat.

Dalam proses penyusunan perubahan Peraturan Daerah, perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi secara menyeluruh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga tidak terjadi disharmoni maupun tumpang tindih pengaturan. Selain itu, penyusunan perubahan perlu memperhatikan hasil evaluasi implementasi yang diperoleh dari

perangkat daerah pelaksana, pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar norma yang dibentuk dapat diterapkan secara efektif.

Pemerintah Daerah juga perlu melakukan penyempurnaan terhadap rumusan norma yang berpotensi menimbulkan multitafsir, menyederhanakan mekanisme administrasi perpajakan daerah dan retribusi daerah, serta memperkuat pengaturan mengenai digitalisasi pelayanan, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya, setelah perubahan Peraturan Daerah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi disarankan untuk menyusun atau menyesuaikan peraturan pelaksana, melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta meningkatkan kapasitas aparatur pelaksana agar implementasi Peraturan Daerah dapat berjalan secara optimal. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah juga perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam implementasi serta memastikan bahwa tujuan pembentukan Peraturan Daerah, yaitu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Banyuwangi, 12 Desember 2024
KEPALA LAGIAN HUKUM

AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200212 1 004

